

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat. Jika diamati, angka kriminalitas di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Tindakan kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga dilakukan oleh anak-anak. Secara yuridis, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig/Person under age*), orang yang masih dibawah umur (*Minderjarigheid/inferiority*), atau orang masih didalam pengawasan orang tua atau wali (*Minderjarige ondervoordij*). Masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) cenderung semakin meningkat setiap tahunnya.¹ Seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pergaulan yang salah atau pergaulan bebas. Cara bermain seorang anak bermain dan berkumpul dengan teman-temannya dapat merubah sikap seorang anak.

Kenakalan anak dibagi menjadi 4 (empat) jenis berdasarkan dampaknya, yakni:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban dan fisik seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti pengerusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.

¹I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, “*Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*” Bali: Udayana University Press, 2021, hlm. 15

3. Kenakalan sosial yang dapat menimbulkan korban seperti pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seks pranikah, penyalahgunaan narkotika, dan pergaulan bebas.
4. Kenakalan melawan status, seperti menolak status pelajar anak dengan membolos, menolak status orang tua dengan melarikan diri dari rumah atau tidak mematuhi perintah mereka, dan seterusnya.²

Jika kita lihat diatas, tindakan kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak, merupakan suatu tindakan yang sangat serius, dan tentunya itu akan sangat meresahkan bagi orang lain. Maka dari itu, pentingnya orang tua untuk selalu memperhatikan dengan siapa seorang anak itu bergaul.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang berisi mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak. Hal ini berarti seorang anak yang melakukan sebuah tindakan kejahatan sudah bisa dijatuhi sanksi pidana. Sanksi yang sering diberikan kepada anak adalah sanksi jangka pendek atau waktu yang singkat. Penerapan sanksi pidana kepada anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan. Hal ini karena sebelum melakukan proses peradilan pidana terhadap anak diutamakan untuk melakukan upaya Diversi, sebagaimana tujuannya:

Looking at the purpose of diversion, the juvenile justice process through diversion according to this law still prioritizes the interests of the child who committed the crime, the interests of the victim have not been truly protected. Melihat tujuan diversi, proses peradilan anak melalui diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih mengedepankan kepentingan anak yang melakukan tindak pidana, kepentingan korban belum benar-benar terlindungi.³

²Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, Erwin, "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi", Fakultas Hukum Universitas Jambi, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 4 Nomor 3, 2023, hlm. 293 <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.29109>

³Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)", Fakultas Hukum Universitas Jambi, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 74, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>

Namun, pelaksanaan diversi tidak wajib pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan juga merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Maksudnya adalah tidak bersifat Imperatif dan Fakultatif, yang artinya perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun atau pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴ Dengan demikian hakim, atau pihak-pihak yang terkait tidak harus melakukan diversi pada perkara seperti ini. Tapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemungkinan penerapan diversi dapat tetap dilakukan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak harus dilihat dan juga dipahami sebagai dari gejala sosial, itu berarti kita tidak boleh memberikan suatu stigma atau cap yang buruk terhadap anak tersebut bahwa anak itu adalah orang jahat karena telah melakukan suatu tindak kejahatan.⁵ Sebaliknya, kita harus memahami dan memberikan arahan untuk anak tersebut agar selalu berhati-hati terhadap apapun yang dia lakukan. Biasanya seorang anak yang melakukan kejahatan merupakan suatu pertanda bahwa ada masalah di lingkungannya, seperti keluarga atau pada pergaulannya dengan teman-temannya yang cenderung ke arah negatif. Jadi, sebagai orang dewasa tentunya harus lebih perhatian lagi pada

⁴Rina Nurhaliza, Herry Liyus, Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak", Fakultas Hukum Universitas Jambi, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 114, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>

⁵Mustakim Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol.1, No.2, Desember 2019, hlm. 130, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>

mereka, dan mencari tau apa yang menjadi alasan mereka untuk melakukan tindakan kejahatan.

Proses hukum terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus lebih berfokus pada pendekatan persuasif, edukatif dan juga psikologis, berusaha untuk menjauhan anak dari proses hukum yang semata-mata hanya bersifat menghukum, merusak mental, atau justru akan lebih berdampak pada terhambatnya perkembangan dan kedewasaan dari anak tersebut.⁶ Proses hukum yang dilakukan terhadap anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, hal ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya perlindungan dan perlakuan khusus terhadap anak karena pada dasarnya negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang hak-hak anak. Perlakuan khusus terhadap anak dapat dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan juga disesuaikan dengan kebutuhannya seperti pemberian akan Pendidikan, Kesehatan, advokasi sosial, bantuan hukum, keadilan obyektif yang tidak memihak dan di sidangkan dengan cara tertutup untuk umum, menghindari upaya penangkapan, penahanan dan/atau penjara kecuali dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.⁷

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan anak, antara lain:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of The Rights*/Konvensi Tentang Hak-hak Anak

⁶Mustakim Mahmud, *Loc. Cit.*

⁷Muhammad harun briliyan, Erna wati, "*Hukum Pidana Anak*", Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021, hlm. 3

3. Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditentukan anak yang melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikut sertakannya dalam program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (Enam) bulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Mengingat bahwa hukum acara pidana ini bersifat *Lex Specialis* dari hukum acara pidana umum atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁹ Maka segala proses atau prosedur terhadap peradilan anak harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun jika Undang-Undang ini menentukan lain terhadap proses peradilan anak maka dapat digunakan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat seorang anak, yang mana

⁸Sri Rahayu, Herry Liyus, Lilik Purwastuti, Dheny Wahyudhi, Dessy Rahkmawty, "Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat", Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Vol. 3 No. 2 Desember 2019, hlm. 301, <https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8504>

⁹Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, Gomgom T.P Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/Pn. Medan)", *JURNALRECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 4 No. 1, 2022 Januari, hlm. 131, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1453>

seorang anak memerlukan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.¹⁰ Oleh sebab itu sistem peradilan pidana anak bukan hanya menekankan pada penjatuhan sanksi pidana saja, melainkan juga difokuskan pada suatu pemikiran yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Dalam proses penjatuhan pidana dan ppidanaan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pidana terhadap orang dewasa dan anak-anak.¹¹ Hal ini terjadi karena pada dasarnya seorang anak memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Seorang anak tentunya masih memiliki proses perkembangan fisik, mental, psikis menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa dan yang paling pentingnya lagi seorang anak tentu membutuhkan pendidikan atau pembinaan dalam hidupnya yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan bahwa anak yang mengalami masalah pidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti untuk mengunjungi keluarga, memperoleh kebebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat

¹⁰Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys.Arfa, "Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)", Fakultas Hukum Universitas Jambi, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 30, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714>

¹¹M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", Fakultas Hukum Universitas Jambi, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1 Nomor 2, 2020, hlm. 126, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572>

dan memperoleh hak-hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.¹²

Dalam sistem hukum pidana terdapat 2 (dua) jenis sanksi, yang mana keduanya memiliki kedudukan yang sama, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Tindakan diartikan sebagai suatu pemberian hukuman yang bersifat tidak membuat menderita anak, tetapi justru lebih mendidik dan mengayomi. Tujuannya untuk memperbaiki perbuatan melalui Pendidikan, pengobatan, dan merehabilitasinya. Salah satu upaya untuk mencegah dan memperbaiki anak yang sedang berhadapan dengan hukum dengan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR).¹³ Balai Pemasyarakatan ini memiliki peran yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Selain itu Lembaga ini juga memiliki tugas sebagai penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja memiliki tugas untuk membantu anak dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya.

Sanksi pidana dan tindakan terhadap anak tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 71 ayat (1), antara lain:

a. Pidana Peringatan

¹²Abel Capan Fauzan, Sarip Hidayat, Yani Andriyani, Suwari Akhmaddhian, "Implementasi Pidana Pokok Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuningan", Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 15 Nomor 02. 2024, hlm. 143, <https://doi.org/10.25134/logika.v15i2.10412>

¹³*Ibid.* hlm. 144

- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di Luar Lembaga
 - 2) Pelayanan Masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga
- e. Penjara

Dari beberapa sanksi pidana diatas, negara memberlakukan pidana pelatihan kerja untuk anak. Hal tersebut dapat memberikan sebuah pengalaman dan bahkan ilmu yang mungkin akan diterapkannya di lingkungan ketika ia telah menyelesaikan sanksi pidana pelatihan kerja tersebut. Sejauh ini Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan-Peraturan terkait belum ada menentukan mengenai jenis-jenis pelatihan kerja terhadap sanksi pidana pelatihan kerja tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga ataupun instansi yang menjadi tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki jenis-jenis pelatihan kerja yang berbeda-beda. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut hanya menjelaskan dimana tempat terpidana melakukan pidana pelatihan kerja dan durasi waktu pelatihan kerjanya. Seorang anak yang dijatuhkan pidana pelatihan kerja adalah mereka yang dijatuhkan putusan subsidair, dan anak yang tidak dapat membayar pidana denda. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁴

¹⁴Abel Capan Fauzan, *Loc. Cit.*

Pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak, dilatih untuk bekerja secara nyata dan menjadi pribadi yang lebih baik serta disiplin. Selain itu, pidana ini juga memiliki tujuan untuk memberikan keterampilan terhadap anak agar ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi anak yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Maka dengan demikian, seorang anak tersebut dapat menciptakan sebuah usaha untuk mendapatkan penghasilan yang dapat menunjang pendidikan dan bahkan masa depannya kelak, selain itu dia juga dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Dalam pelaksanaanya, anak yang sedang menjalani pidana pelatihan kerja menjadi tanggung jawab oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang bernaung dibawah Ditjen Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi. Balai Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan kepada Klien Pemasyarakatan.¹⁶ Selain itu, Balai Pemasyarakatan juga melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan diversi ditingkat kepolisian maupun pengadilan.

¹⁵Mirta Diatri Reisasari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* vol 1, no. 1 (27 Juli 2020), hlm. 11, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154>.

¹⁶Hermi Asmawati, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan terhadap Klienpemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang), *Journal Evidence of Law*, vol 1, no 1 (Januari 2022), hlm 114, <https://doi.org/10.1234/jel.v1i1>

Di provinsi jambi telah banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana pelatihan kerja oleh pengadilan, setidaknya sudah ada beberapa putusan perkara pidana yang pelakunya dijatuhi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja. Berikut data putusan anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja di Pengadilan Negeri Jambi:

TABEL 1
Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana yang dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja
di Pengadilan Negeri Jambi

No.	Nomor Putusan	Lembaga Pelatihan Kerja	Waktu Pelatihan Kerja
1	20/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb	Yayasan Kanti Sehati Sehati Jambi	2 Bulan
2	23/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb	Yayasan Kanti Sehati Sehati Jambi	3 Bulan
3	27/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb	Balai Pemasyarakatan Jambi	7 Bulan
4	11/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Alyatama” Jambi	3 Bulan

5	12/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Alyatama” Jambi	3 Bulan
6	16/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jmb	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Alyatama” Jambi	1 Bulan
7	22/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Jmb	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Alyatama” Jambi	2 Bulan
8	16/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Jmb	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Alyatama” Jambi	1 Bulan

Sumber: *Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi*

Berdasarkan tabel di atas tersebut setidaknya terdapat beberapa putusan sepanjang tahun 2023-2024 di Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Dalam putusan tersebut, mereka ditempatkan di berbagai tempat, salah satunya adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan

Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi untuk menjalankan pidana pelatihan kerjanya.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Saat ini jumlah anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi berjumlah 38 anak. Anak-anak tersebut tidak hanya dari putusan Pengadilan Negeri Jambi saja, tetapi juga dari Pengadilan yang ada di provinsi jambi.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, penulis ingin meneliti tentang Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan dalam mengawasi anak saat menjalani pidana pelatihan kerja tersebut. Alasan penulis memilih lokasi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi adalah karena Balai tersebut memiliki visi dan misi yang sejalan tujuan pelaksanaan pidana terhadap anak, selain itu Balai Rehabilitasi Sosial ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pidana saja tetapi juga memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan keberfungsian sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Di sisi lain Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas yang lengkap demi menunjang terpenuhinya hak-hak anak saat menjalani pidana pelatihan kerja, hal ini dapat menjadi contoh pelaksanaan pidana pelatihan kerja berikutnya. Sehingga judul yang penulis buat adalah **“Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama. Apakah telah sesuai dengan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang?
2. Bagaimana Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama, serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut sesuai dengan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang.
2. Mengetahui bagaimana Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana bagi anak, khususnya dalam penjatuhan pidana pelatihan kerja. Dengan mengetahui bagaimana pelatihan kerja itu dilakukan serta mekanisme pengawasan yang dilakukan, peneliti dapat mengidentifikasi celah-celah hukum, ketidakkonsistenan penerapan hukum, dan potensi perbaikan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini dapat digunakan untuk menguji kebenaran teori-teori hukum secara empiris yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta efektivitas sanksi pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang hukum pidana anak, khususnya tentang sanksi pidana.
2. Secara praktisi, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat hukum tentang cara menerapkan sanksi pidana pelatihan kerja yang sesuai dengan hak-hak anak. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi contoh untuk pelaksanaan pidana pelatihan kerja berikutnya untuk tetap memperhatikan kebutuhan anak. Selain itu, dengan mengetahui bagaimana sanksi pidana pelatihan kerja ini diawasi, diharapkan tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

E. Kerangka Konseptual

Mengenai susunan dari skripsi ini, akan dijelaskan dengan cara yang mudah untuk menjelaskan masalah dan juga menjelaskan judul sehingga tidak ada

kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Dengan demikian penulis memberikan batasan pengertian yang dijelaskan dibawah ini:

1. Penerapan

Menurut Usman, penerapan adalah bermuara pada suatu aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Selain itu beberapa ahli mengatakan Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan diartikan sebagai perbuatan menerapkan.¹⁷ Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penerapan adalah sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu teori atau metode menjadi nyata.

2. Pidana Pelatihan Kerja

Sanksi pidana pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pidana pokok yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta Lembaga lainnya yang ikut

¹⁷Adi Saputra Nugroho, Muhammad Nadzir, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Paser, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, *Jurnal de Facto*, Volume 9 No. 2 Januari 2023, hlm. 64, <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/137>

melaksanakan pidana pelatihan kerja terhadap anak.¹⁸ Pidana pelatihan kerja ini pada dasarnya dilakukan untuk dilatih bekerja secara nyata, dan merubah anak menjadi orang yang disiplin. Sanksi pidana ini juga diharapkan dapat memberikan keterampilan terhadap anak.

Jika dilihat dalam Pasal 79 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan pidana pelatihan kerja ini dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Selain itu penerapannya juga harus disesuaikan dengan usia anak. Pelatihan kerja memiliki arti sebagai “Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada Tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan”.¹⁹ Terkait pelaksanaan pidana pelatihan kerja diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak-haknya, selain itu juga harus memperhatikan kebutuhan, usia, minat dan bakat anak tersebut.

3. Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Undang-Undang ini juga

¹⁸Mirta Diatri Reisasari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (27 Juli 2020), hlm. 14, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154>.

¹⁹Dzulkifli Umar, Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Grahamedia Press, 2012, hlm. 325

membedakan anak yang terlibat suatu tindak pidana dalam tiga kategori yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Selain itu, secara yuridis definisi anak adalah orang yang belum dewasa, orang yang masih dibawah umur, atau orang yang masih dalam pengawasan orang tua atau wali. Romli Atmasasmita mengartikan anak adalah seseorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.²⁰ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan sebagai orang yang masih kecil. Jika ditinjau secara umum anak diartikan sebagai keturunan sebagai suatu hasil hubungan intim atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan ataupun diluar perkawinan.²¹

4. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

Balai Rehabilitasi Sosial anak merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Balai diartikan sebagai gedung, rumah, atau kantor yang digunakan untuk kegiatan tertentu. Rehabilitasi Sosial dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial diartikan sebagai Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu

²⁰I Made Wahyu Chandra Satriana, *Loc. Cit.*

²¹Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*,". Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019, hlm. 3

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Refungsional diartikan sebagai upaya memulihkan keberfungsian sosial sedangkan pengembangan diartikan sebagai upaya mengembangkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial.²²

Sedangkan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) diartikan sebagai:

Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksplorasi, yang mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak korban pembunuhan, anak korban labeling karena kondisi orang tuanya.²³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus adalah sebuah kantor yang melaksanakan refungsionalisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau kondisi-kondisi lain agar dia kembali dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.

Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dijelaskan Bahwa:

- (1) Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah atau intervensi bagi ABH
- (2) Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar

²²Kementerian Sosial Republik Indonesia, “*Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*”, hlm. 68

²³*Ibid.*, hlm. 13

- b. Terapi Psikososial
- c. Terapi mental dan spiritual
- d. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional

Adapun tujuan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya adalah:

- a. Terbangun rasa aman, nyaman serta rasa terlindungi pada diri anak.
- b. Berkurangnya atau menurunnya kecenderungan perilaku negatif yang dimiliki anak.
- c. Terkondisikannya perilaku serta sikap positif.
- d. Keterlibatan anak dalam setiap pengambilan keputusan untuk anak serta partisipasi aktif anak dalam menyampaikan pendapatnya.²⁴

Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selalu bermuara pada reintegrasi sosial. Selain itu, pelaksanaan Rehabilitasi Sosial anak berhadapan dengan hukum bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial anak dan keluarganya, komunitas, dan lembaga (LPKS) sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak, yakni:

- a. Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengedepankan pendekatan Restorative Justice berbasis keluarga dan komunitas.
- b. Mengedepankan perilaku keteladanan untuk anak.
- c. Mengutamakan kepentingan terbaik anak.
- d. Memperhatikan partisipasi anak.
- e. Mengutamakan hak anak.
- f. Non diskriminasi.
- g. Kerahasiaan²⁵

²⁴Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 70

²⁵Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 19

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang penulis maksud dari judul skripsi ini adalah Bagaimana penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tindakan balasan, penebusan, atau gabungan dari keduanya yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma dengan tujuan tertentu. Sebagai dasar filosofis, prinsip pidana menetapkan dasar keadilan dalam kasus pelanggaran. Teori pidana ini dibagi menjadi 3 (teori) yang digunakan sebagai landasan penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang yang melakukan kejahatan, yakni:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*De Vergeldings Theorien*)

Dalam teori pidana, seorang pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi pidana atau nestapa atau penderitaan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Inilah yang dikenal sebagai teori pembalasan, yang mana teori ini berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dihukum karena melakukan tindak pidana. Teori ini menekankan pada kejadian dimasa lampau daripada mempertimbangkan dampak dimasa yang akan datang. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis

kepada seseorang yang terbukti telah melakukan tindak pidana.²⁶ Maksudnya adalah pada teori absolut ini penjatuhan pidana terhadap seseorang hanya semata-mata untuk melakukan pembalasan dendam saja terhadap tindak pidana yang dia lakukan, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain.

Immanuel Kant berpendapat bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”.²⁷ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kejahatan akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Jadi, jika mengacu pada teori absolut maka pelaku kejahatan harus diberikan rasa ketidakadilan juga. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan adalah pembalasan dari kesalahan yang telah dilakukan, jadi teori ini berorientasi pada perbuatan kejahatan itu sendiri. Dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan yang dilakukannya telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai balasannya (*Vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan juga.²⁸

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*De Relative Theorien*)

Teori relatif menyatakan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan belaka, tetapi juga didasarkan pada

²⁶Katrin Valencia Fardha, “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 3 No. 5 Tahun 2023, hlm. 3 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

²⁷Katrin Valencia Fardha, *Loc. Cit.*

²⁸Katrin Valencia Fardha, *Loc. Cit.*

manfaat tertentu. Salah satu manfaat dari penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini mencegah agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya (prevensi khusus) serta mencegah individu-individu lainnya yang mungkin berpotensi melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).²⁹ Maksud dari teori ini dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana difokuskan untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Selain itu juga untuk menjadi pembelajaran buat masyarakat agar tidak melakukan tindakan kejahatan.

Menurut Von Feuerbach dalam jurnal yang ditulis oleh Katrin Valencia Fardha, tujuan dari teori relatif ini adalah untuk membuat para pelaku merasa jera dan diharapkan tidak mengulangi tindak pidana lagi, serta mengisolasi mereka dari masyarakat sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan jahat.³⁰

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theorien*)

Selain teori-teori diatas, ada pula teori gabungan. Dalam teori gabungan ini tujuan dari pemidanaan menggabungkan teori absolut dan teori relatif sebagai satu kesatuan. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan memiliki dua tujuan yang saling terkait. Pertama, pemidanaan sebagai bentuk pembalasan. Kedua, pemidanaan sebagai

²⁹*Ibid.* hlm. 5

³⁰Katrin Valencia Fardha, *Loc. Cit.*

upaya untuk mereformasi atau merubah perilaku terpidana di masa yang akan datang dan juga membuat masyarakat lainnya tidak akan melakukan kejahatan. Teori gabungan ini mencoba untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dengan mengintegrasikan prinsip dari teori absolut dan teori relatif, sehingga tujuan hukuman menjadi lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.³¹ Jadi, pada teori gabungan ini pembedaan tidak hanya berfokus pada pembalasan saja, tetapi juga menekankan pada kemanfaatan.

Teori gabungan ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yakni:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan ketertiban Masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan kesadaran hukum Masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.³²

2. Teori Penyelesaian (*Restorative Justice*)

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah pendekatan yang secara prinsipil dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dengan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh konflik tersebut.³³

Restorative Justice ini merupakan suatu proses yang mengubah proses

³¹Katrin Valencia Fardha, *Op. Cit.* hlm 7

³²Tolib Setiady, “*Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*”, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 53

³³Lidya Agustin, “Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, (Jambi: Universitas Jambi, 2024). <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/63679>

peradilan menjadi proses dialog atau mediasi yang berguna untuk menghasilkan kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana demi terciptanya sebuah keadilan bagi kedua pihak, sehingga tidak akan ada sanksi pidana yang akan diberikan kepada anak sebagai pelaku.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar pada *restorative justice*,
Yakni:

- a. Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.
- b. *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
- c. Pelaksanaan *Restorative Justice* harus menghormati prinsip-prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.
- d. Pelaksanaan *Restorative Justice* harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat.
- e. *Restorative Justice* berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- f. Pada kasus anak, penerapan *Restorative Justice* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.³⁴

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum Positif itu adalah Perundang-Undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

³⁴Maidina Rahmawati, dkk, “*Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022, hlm. 19

- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum Positif tidak boleh mudah diubah.³⁵

Kepastian hukum dapat dijadikan sebuah jaminan bahwa hukum yang berlaku akan dilaksanakan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan suatu keadilan dalam masyarakat.

Konsep kepastian hukum menurut Maria S.W. Sumardjono yaitu bahwa

Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³⁶

Menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga dijelaskan bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

4. Teori Perlindungan Anak

Jika dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah:

³⁵Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, Jakarta: Gramedia, 2011, hlm. 18

³⁶Siti Halilah, Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, Fakultas Hukum STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm. 62, www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terkait dengan perlindungan anak, Abintoro Prakoso dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dalam melindungi hak individu atau beberapa individu yang kurang atau tidak mampu secara fisik dan mental, sosial, ekonomi, dan politik baik secara preventif dan represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan.³⁷

Dapat disimpulkan teori perlindungan anak ini menekankan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperoleh hak-haknya, bahkan anak yang sedang berhadapan dengan hukum sekalipun.

G. Orisinalitas Penelitian

1. Pada penelitian yang pertama, penelitian pada skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pidana Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasyarakatan (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang), merupakan skripsi yang ditulis oleh Paulus Bill Regent Aritonang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2019. Penelitian tersebut mengkaji tentang perlibatan balai pemasyarakatan saat pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti

³⁷Ratri Novita Erdianti, "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*", Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020, hlm. 10

pidana denda bagi anak yang melakukan tindak pidana serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

2. Pada penelitian yang kedua, penelitian pada skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, merupakan skripsi yang ditulis oleh M. Alvi Rizki Ilahi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2020. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak pelaku tindak pidana di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi serta Kendala yang dihadapi dalam proses Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak pelaku tindak pidana di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi.
3. Pada penelitian yang ketiga, penelitian pada skripsi yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk), merupakan skripsi yang ditulis oleh Rima Marta Ajeng Septiana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2024. Penelitian tersebut mengkaji tentang Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum serta Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja tersebut.
4. Pada penelitian yang keempat, penelitian pada skripsi yang berjudul Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja,

merupakan skripsi yang ditulis oleh Faizah Adhila Andryanti Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023. Penelitian tersebut mengkaji tentang pelaksanaan pelatihan kerja pada anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja serta Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis baca terhadap Pidana Pelatihan Kerja, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama jambi. Perbedaan yang mendasar lainnya adalah pada pembahasannya yang membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja terhadap anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama tersebut serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jambi terhadap Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Skripsi ini ditulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris (*Socio Legal Research*), yang bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak serta mekanisme pengawasannya di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi dengan mengandalkan bukti-bukti yang konkret yang didapatkan melalui pengamatan langsung dan/atau wawancara. Penelitian ini melihat sinkronisasi

atau bekerjanya norma hukum yang ada dengan kenyataan dimasyarakat dengan kata lain sinkronisasi antara *Das Sollen* dan *Das Sein*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung di lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan dengan cara melalui pengamatan langsung dan/atau wawancara dengan informan dan/atau responden yang menjadi subjek hukum dalam penelitian ini.³⁸

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang diperoleh dengan mempelajari Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku atau literatur hukum, jurnal hukum, yang ada dan sesuai dengan kajian penelitian ini.³⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Ensiklopedia Hukum.⁴⁰

5. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok individu-individu, kelompok, atau objek dimana anda ingin menggeneralisasikan hasil

³⁹Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 62

⁴⁰*Ibid.*

penelitian.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jambi dan Pekerja Sosial (Peksos) Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi yang akan dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sample*, serta para terpidana anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja yang akan dipilih dengan menggunakan metode *Random Sampling* sebanyak 3 (tiga) orang.

b. Sampel penelitian

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Purposive Sample* dan *Random Sampling*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution dalam bukunya:

Purposive Sample adalah memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.⁴²

Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi”.⁴³ Informan

⁴¹I Ketut Swarjana, “*Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*”, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2022, hlm 4

⁴²Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 125

⁴³Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Keenam, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 91

dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jambi dan Pekerja Sosial (Peksos) Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi yang menjadi tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode *Random Sampling*,
Yakni:

Random Sampling dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sampel demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi.⁴⁴

Informan yang dipilih dengan cara menggunakan metode *Random Sampling* ini adalah para terpidana anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja oleh Pengadilan Negeri Jambi sebanyak 3 (tiga) orang anak.

6. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Maksud dari dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara tanya-jawab. Wawancara ini dapat

⁴⁴Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 93

menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya-jawab yang dilakukan secara bebas.⁴⁵

b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁴⁶

Terdapat 2 (dua) jenis observasi, yaitu:

- 1) Observasi Pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.
- 2) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpulan data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif.⁴⁷

Observasi pra-penelitian diperlukan untuk menentukan kelayakan, efisiensi, dan signifikansi dijadikan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sumber data yang memadai dan data yang diperlukan cukup signifikan.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian, mengumpulkan, menganalisis, dan

⁴⁵Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 95

⁴⁶*Ibid.* hlm. 90

⁴⁷*Ibid.*

menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai jenis dokumen mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara luas.⁴⁸ Dalam konteks penelitian hukum, dokumen yang dimaksud bisa berupa:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Putusan Pengadilan

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara memperhatikan bahan-bahan dan data yang telah diperoleh sebelumnya dari hasil penelitian yang kemudian disusun dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan mengelompokkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun permasalahan yang dimaksud terkait dengan penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak di balai pelatihan ini, Penulis melakukan perbandingan pada data yang telah diperoleh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan skripsi ini, akan dijelaskan secara garis besar maksud dari penulisan skripsi ini:

BAB I : Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar
PENDAHULUAN belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

⁴⁸*Ibid.* hlm 65

penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang menjadi dasar pada bab-bab berikutnya.

- BAB II** : Dalam bab ini, penulis menjelaskan pengertian atau
- TINJAUAN PUSTAKA** definisi umum tentang pidana dan pemidanaan, sanksi pidana terhadap anak, anak, Balai Rehabilitasi Sosial, serta tentang Balai Pemasyarakatan
- BAB III** : Bab ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi
- PEMBAHASAN** pidana pelatihan kerja terhadap anak di balai pelatihan yang diselenggarakan balai pemasyarakatan, serta bagaimana mekanisme pengawasan pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan.
- BAB IV** : Bab ini adalah bagian penutup, berisi kesimpulan dari
- PENUTUP** pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran untuk permasalahan tersebut.